



**PELAKSANAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PROSESI
AKAD NIKAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PERSPEKTIF FIQH AS-SYAFI'I**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**ARNISA SIREGAR
NIM. 1710100014**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PROSESI
AKAD NIKAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PERSPEKTIF FIQH AS-SYAFI'I**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**ARNISA SIREGAR
NIM. 1710100014**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyahuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Arnisa Siregar

Padangsidimpuan, Agustus 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Arnisa Siregar yang berjudul: **"Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i"**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, S.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya yang bertanda tangan dibawah ini.


Nama : Arnisa Siregar
NIM : 1710100014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di
Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan itu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
1CCAJX296243239
nisa Siregar
NIM. 1710100014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnisa Siregar
Nim : 1710100014
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Juli 2021

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
4CAAJK296243243

Arnisa Siregar
NIM. 1710100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Arnisa Siregar
NIM : 1710100014
Judul Skripsi : Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris (

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021
Pukul : 16.00 WIB s/d 18.30 WIB
Hasil/Nilai : A/81,25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~1087~~¹⁰⁸⁷/In.14/D/PP.00.9/08/2021

Tipe Skripsi : Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota
Padangsidimpuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i
Disusun Oleh : Arnisa Siregar
NIM : 1710100014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 20 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama: Arnisa Siregar

Nim : 1710100014

Judul : Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan nabi. Pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis ataupun biasanya yang terucap antara kedua mempelai. Ijab qabul merupakan salah satu rukun dari perkawinan adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan atau wakilnya sedangkan qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria. Kemudian tanpa adanya rukun dalam suatu akad pernikahan maka pernikahannya tidak sah. Seperti halnya yang terjadi dalam proses akad nikah di kota Padangsidempuan lafadz ijab dan qabulnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pengawai pencatat nikah terhadap lafadz ijab qabul dalam proses nikah di kota padangsidempuan. penelitian yang digunakan Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yaitu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di kota padangsidempuan lafadz ijab qabul sebagai berikut: ijab yang diucapkan wali harus selaras dengan qabul yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Apabila yang akan menjadi wali calon mempelai perempuan itu ayah kandungnya dalam ijabnya tidak perlu mengucapkan pakai binti, karena sudah jelas dalam ijabnya itu putri kandungku. Sedangkan yang walinya itu di wakikan kepada wali nasabnya atau wali yang sudah ditetapkan. maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang di ucapkan oleh wali calon mempelai perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) "saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki "saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat. Menurut fiqih As-Syafi'i terhadap lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah Dari pendapat empat mazhab di atas dapat di lihat, jika ketentuan-ketentuan lafadz ijab qabul berbeda-beda, tetapi dapat dipahami dari pendapat-pendapat imam mazhab tersebut bahwa mensyaratkan lafadz nikah menggunakan redaksi inkah dan tazwij,

Kata kunci: Pelaksanaan, Akad Nikah, Ijab Qabul

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi’i”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Alm. H. Ali Awaluddin Siregar) dan Ibunda (Dasmia) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Kakak, Abang dan adek tercinta: Dewi Yanti Siregar,

Saripuddin Siregar, Nila Wati Siregar, Nur Haida Siregar, Evi Lanni Siregar, Fahrizon Siregar, Delima Sari Siregar, Hazizah Rachmi Siregar.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah (Para Juminten:Nurhidayah Matondang, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruwu, Karmila, Chaerunnisa, Leha Elisa Harahap, Nur Ainun Siagian, Desi Mala Dewi Harahap, Shofwan Azmi, Sabirin Ahmad Rambe, dan Irgi Fahrezi) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
10. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Lanna Sari Hasibuan, Rabiul Awaliyah Daulay, Tia Subu Simamora, yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis.
11. Kepada Bebeb nurhidayah matondang yang telah memberikan motivasi serta arahnya kepada Penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.
12. Rekan Komat-Kamitku yang selalu setia menemani dan mau berjuang di jalan Allah SWT. sekaligus sahabat sampai jannah-Nya (Siti Fatimah/Sifa, Nurhidaya Matondang dan Lannasari Hasibuan).
13. Rekan Panda's Group yang selalu setia memberi semangat dan motivasi dan bantuannya kepada penulis: Rizka Harnysah Harahap, Efnilasari Harahap, Siti Nurhas Liza Btr, Nusro Dayusi, Melinda Nasution, Linda Putri Nasution, Octavia Tambunan, Dini Febriani Tobing, Saleha Fatma Lubis, Rosmaida, Gustina Nasution Dan Sintia Putri Pulungan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap se moga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, juli 2021

Penulis

ARNISA SIREGAR
NIM. 17 10 1000 14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan	11
B. Panduan Pelaksanaan Pernikahan	20
C. Kedudukan Ijab Qabul Dalam Akad Pernikahan	21
D. Kaitan Ijab Qabul Dengan Kesaksian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah	34
D. Jenis Data	35
E. Teknik pengumpulan data.....	35

F. Tehnik pengecekan keabsahan data.....	36
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil dan Sejarah Lokasi Penelitian	38
1. Profil Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara.....	38
2. Profil Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Hutaimbaru.....	43
3. Profil Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua.....	51
B. Gambaran Pelaksanaan Ijab Qabul Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan	53
C. Pelaksanaan Lafadz Ijab Dan Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan Nikah.....	62
D. Implikasi perbedaan Lafadz Ijab Dan Qabul di Kota Padangsidempuan perspektif Fiqih As-Syafi'i.....	64
E. Analisis Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Safi'i.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya didunia ini baik manusia maupun makhluk lainnya untuk dijadikan berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam berpasang-pasangan wanita dan laki-laki. Dimana sebuah pernikahan suatu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah wadah yaitu keluarga. Dilihat dari firman Allah SWT dalam surah Adz-zariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dengan jalan ini, hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya¹.

Dalam kehidupan, setiap manusia menginginkan sebuah prosesi pernikahan dapat berjalan lancar. Termasuk terpenuhinya syarat dan rukun didalam pernikahan itu. Perlu kita ingat bahwa dalam suatu pernikahan, ridhonya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok dan sangat penting sebelum terlaksananya

¹ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

pernikahan yang bertujuan untuk mengikat hidup berumah tangga. Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*²

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi, dimana didalam Al-Qur'an banyak sekali perintah-perintah untuk melaksanakan pernikahan dan pernikahan itu termasuk sunnah Nabi. Jadi, pernikahan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis ataupun lisan yang terucap antara kedua mempelai. Akan tetapi sebuah pernikahan merupakan kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.³

Didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sangat jelas ditegaskan bahwasanya perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

²Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), hlm. 81.

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 84.

agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, akan tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Dalam pasal 3 KHI menetapkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya untuk jadi ibadah kepadanya akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan terhadap keduanya.

Kehidupan berkeluarga menurut Islam itu harus diawali dengan pernikahan. Pernikahan menurut islam yaitu sebuah akad yang kuat atau *missaqon gholizah* merupakan perjanjian yang membingkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum.

Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوْجَتُكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنَتِيفَاطِيمَةَ عَلَ الْمَهْرِ عَشْرِينَ مِائُونَ رُوبِيَّةً حَالاً
Artinya:”aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mahar dua puluh juta ribu rupiah dibayar tunai”.

Sedangkan qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilkannya, harus sesuai dengan ijab.

قبلت نكاحها وتزوجها على المهر المهر عشرين مائون روبيئة المذكور
ورضيت به

Artinya: *“aku terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudaradengan dua puluh juta ribu rupiah mahardibayar tunai”*.⁴

Namun, pada pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat pengucapan lafadz ijab qabul dalam prosesi ini terkhususnya di Kota Padangsidempuan terlihat sejak kurang lebih satu tahun setengah yang lalu yaitu pada awal tahun 2020 bulan Februari di beberapa KUA di Kota Padangsidempuan belum sesuai pengucapan lafadz ijab qabul seperti yang sudah dijelaskan di dalam fiqh munakahat. Dalam pengucapan yang terjadi di sebagian masyarakat ini, menggunakan bahasa Indonesia “saya nikahkan kamu (mempelai laki-laki) dengan putri saya” jadi arti dari sebuah ijab yang disebutkan di atas bukan putri wali (mempelai wanita) yang mau dinikahkan ke pada calon mempelai laki-laki. akan tetapi calon mempelai laki-laki yang akan dinikahkan wali tersebut dan juga tidak sesuai apa yang diijabkan wali kepada (mempelai laki-laki) dengan qabul yang dijawab (mempelai laki-laki). Jadi, dari pernyataan yang diucapkan oleh wali terhadap mempelai laki-laki itu tidak perlu dijawab mempelai laki-laki. Tentu ini menjadi masalah dalam pengucapan ijab qabul ditinjau dari fiqh munakahat.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk menganalisis lafad ziqab qabul prosesi akad nikah Di Kua Kota Padangsidempuan supaya tidak terjadi kesalahan lagi dalam pengucapan ijab qabul, karena pengucapannya salah pernikahannya juga tidak akan sah, dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi’i”**.

⁴Rahman Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 84.

B. Batasan istilah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi yaitu hanya menekankan pada pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah, sehingga dapat mengetahui bagaimana lafadz ijab qabul yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah saat melangsungkan akad nikah di wilayah kantor urusan agama tersebut. Berikut ini beberapa istilah-istilah yang harus dipahami agar penelitian ini terarah, diantaranya:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁵

2. Akad Nikah

3. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

4. Ijab dan qabul

Ijab merupakan pernyataan seorang wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dengan maksud untuk menyerahkannya dengan penuh kerelaan. Sedangkan qabul merupakan pernyataan tanda penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah diucapkan ijab oleh wali mempelai perempuan sebagai bukti kerelaan rasa antara kedua belah pihak.⁶

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶ Abdurrahman, Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi 'Alal Madzhibil Arba'ah*, (Darul Fikr, 2003), hlm. 140.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di KUA Kota Padangsidempuan?
2. Apa Implikasi Perbedaan Lafadz Ijab Qabul Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan lafadz ijab qabul prosesi akad nikah masyarakat di Kota Padangsidempuan.
2. Mengetahui apa implikasi perbedaan lafadz ijab qabul di Kota Padangsidempuan perspektif fiqih As-Syafi'i?.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah bagi masyarakat yang beragama Islam.
2. Menjelaskan apa implikasi perbedaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di Kota Padangsidempuan, kehati-an dalam mengucapkan lafadz-lafadz ijab qabul supaya tidak terjadi ketidak sahan dalam sebuah akad nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Khusein Ali Mochammad, (Nim: 21109004), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islamprogram Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (As), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga 2014. Dengan judul skripsi: *“Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu (Studi Kasus Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)”*. Dalam skripsi ini, Dalam masyarakat Jawa khususnya pada masyarakat Desa Jetak Keceamatan Getasan Kabupaten Semarang dalam suatu pernikahan dalam pelaksanaannya sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan tradisitradisi jawa walaupun sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Tetapi biasanya mereka menganggap atau menyebutnya dengan istilah Islam kejawen. Dalam penikahan pun di desa itu masih digunakan hitung-hitungan hari dan waktu.Waktu-waktu itu dihitung berdasarkan tanggal kelahiran dari kedua calon mempelai. Diluar waktu-waktu yang di tentukan maka tidak akan dilaksanakan ijab qabul pernikahan

tersebut, karena apabila tradisi tidak dipatuhi mengakibatkan keluarga tidak harmonis, pernikahan tidak lancar.⁷

2. Ucin Ahmad Mahasin, (Nim: 122111127), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Dengan Judul Penelitian: "*Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah*". Dalam skripsi ini, bahwa pada dasarnya di kalangan Ulama Syafi'iyah sepakat antara pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan (*muttasil*), namun di kalangan Ulama Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat dalam memberikan batasan-batasan *muttasil* itu sendiri. Imam *al-Ghazali* berpendapat pemisahan dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak termasuk dari sesuatu yang dapat merusak ijab dan qabul, dalam artian tidak sampai merusak konsep syarat *muttasil* yang ada dalam akad. Penulis menilai pendapat Imam al-Ghazali ini merupakan pendapat yang kontroversi karena berbeda dengan pendapat-pendapat ulama lainnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Analisis ini dikhususkan pada pendapatnya Imam al-Ghazali yang menganggap bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah tidak termasuk sebagai

⁷Khusein Ali Mochammad, Dengan judul skripsi: "*Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu (Studi Kasus Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*".2014, hlm. 20.

sesuatu merusak akad, bahkan menurutnya bacaan tersebut dianggap baik dan dianjurkan.⁸

3. Ria Rhisthiani (Npm: 1521010065, Fakultas Syari'ah Jurusan: Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, dengan judul skripsi: *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, dalam skripsi ini, Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengucapan lafaz nikah ketika ijab dan qobul diucapkan, perbedaan pendapat para Ulama ini membingungkan masyarakat dalam menentukan lafaz yang benar dan lafadz yang salah ketika berijab qobul. Alasan Memilih Judul Adapun peneliti menggunakan judul skripsi ini adalah sebagai berikut: Secara Objektif. Lafaz nikah adalah sarana serah terimanya suatu perjanjian antara seorang wali dengan seorang pengantin laki-laki yang diucapkan secara jelas dan benar, sebagai landasan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengucapan lafaz nikah ketika ijab dan qobul diucapkan, perbedaan pendapat para Ulama ini membingungkan masyarakat dalam menentukan lafaz yang benar dan lafaz yang salah ketika berijab qobul Tokoh Agama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, mempunyai pengetahuan agama Islam yang tidak diragukan dan putusan-putusannya diakui oleh masyarakat dan dipatuhi. Penulis mengamati bahwa Tokoh

⁸Ucin Ahmad Mahasin, Dengan Judul Penelitian: "*Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah*", 2016. hlm. 30.

Agama di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung akan menjadi sumber yang kuat dan diakui serta diterima oleh masyarakat.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. **BAB I** bagian pendahuluan, berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** bagian Kerangka Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pernikahan, ruang lingkup pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, macam-macam lafaz akad nikah, dasar hukum akad nikah dan ijab qabul dalam fiqh empat mazhab.
3. **BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang jenis-jenis penelitian, sumber data, dan tempat ber perkara (Lokus).
4. **BAB IV** bagian Analisis Hukum Islam terhadap Lafadz akad nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, KUA hutaimbaru, KUA batunadua. Dan problem dan analisis penulis.
5. **BAB V** bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

⁹Ria Rhisthiani, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung* 2019, hlm. 17.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalamnya syari'at yang dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.¹⁰

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. pernikahan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan (bersetubuh), sedangkan menurut istilah nikah merupakan suatu akad serah terima antar laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.¹¹

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongannya. Menjadi luas hubungan

18. ¹⁰¹⁰ Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), hlm

¹¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hlm. 3.

kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab.

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad tersendiri artinya ialah (perjanjian), “pernyataan” sedangkan nikah adalah “ perkawinan”, “perjodohan”.¹² Secara bahasa, akad berarti mengikat ujung suatu benda dengan ujung yang lainnya. Dalam konteks kehidupan, bermakna melakukan perikatan dengan orang lain.¹³

Defenisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: pertama, perikatan yang berupa wakaf, thalak, sumpah, dan sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh suatu pihak saja. Kedua, perikatan yang berbentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai, nikah dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan mengemukakan maksudnya. Perikatan kelompok pertama dinamai tasarruf, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad tapi dalam yang khusus.¹⁴

Akad nikah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami

¹²Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Depok: UI Press, 2007), hlm. 60

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm, 32.

dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan didepan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.¹⁵

2. Dasar hukum pernikahan

Dalam ajaran Islam menikah adalah salah satu ibadah yang di anjurkan oleh Allah, karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan dan juga menghindari zina. Dalam Islam zina itu haram maka diperintahkan untuk menikah bagi yang sudah siap lahir dan batin. Dimana dalam Islam pernikahan itu diatur sangat baik. Ada beberapa surat dalam Al-qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

¹⁵Ibid, Ahcmad Kuzari, hlm.34.

¹⁶ Depertemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 366

b. Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷”

c. Surat Al-Furqan Ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ^{٥٤} وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “dan dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah dan adalah tuhanmu maha kuasa”.¹⁸”

d. Surat Almaidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ^١ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
 يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

¹⁷ Ibid, hlm. 406

¹⁸ Ibid, hlm. 364

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut ang dikehendaki”¹⁹

e. Al-hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah , maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membantengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu , maka hendaklah ia puasa karena puasa itu membantengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tarmiji, Dan Lainnya).²⁰

3. Syarat-Syarat Akad Nikah

Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang melakukan akad, syarat-syaratnya:

- 1) Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia aqil baliq. Jika salah seorang dari kedua hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia aqil baliq, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.²¹ Mengenai ukuran

¹⁹ *Ibid*, hlm. 250.

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2007), hlm. 165.

²¹ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2017), hlm. 31-32.

dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita diatur pada pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Kemudian dengan adanya revisi itu, baik pria maupun wanita batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Adanya batas minimal usia menikah itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram, hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan itu belum cukup umur dan kecakapannya belum sempurna.²² Untuk penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut, harus meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita pasal 7 ayat (2).

Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena yang terpenting adalah tujuan dan niat

2) Ijab qabul, syarat-syaratnya:

a. Ijab dan qabul harus dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain. Hal ini diperkuat oleh KHI pasal 27 bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak diselangi

²² Undang-Undang Pernikahan Dan Pengangkatan Anak, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 4.

waktu²³. Akan tetapi, dalam ijab dan qabul tidak ada syarat harus langsung. Bila majelisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tanggung waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka tetap dianggap satu majelis. Hal ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali.

Apabila ada tenggang antara ijab dan qabul, maka hukunya tetap sah, apalagi dalam satu majelis tidak diselangi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimanya, barulah dibenarkan hak khiyar (tetap jadi atau dibatalkan).²⁴

b. Harus ada persesuaian antara ijab dan qabul

Maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antar ijab di satu pihak dan pernyataan qabul di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: “saya nikahkan anak perempuan saya Pulanah kepada engkau Pulandengan mahar 100 gram emas 24 karat”²⁵. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama maskawinnya. Yakni: “saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat”. Bila suami dalam qabulnya menyebutkan jumlah mahar yang berlainan misalnya “dengan mahar 50 gram emas 24 karat”, maka ijab qabulnya dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar ijab

²³Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hlm.

²⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), hlm. 53.

dan pernyataan qabul. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya suami mengatakan “saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mahar 150 gram karat”²⁶.

- c. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu. Ijab qabulnya orang bisu sah dengan isyaratnya, apabila bisa dimengerti sebagaimana halnya dengan akad jual beli yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qabulnya tidak sah²⁷. Masing-masing pihak yang berijab qabul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. Syarat-syarat akad nikah tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

4. Rukun Dan Syarat Ijab Qabul

Nikah itu dianggap sah meskipun hanya dengan ucapan yang mudah, singkat dan berlangsung beberapa menit. Wali dari wanita mengucapkan “aku nikahkan (kawinkan) engkau dengan Pulanah dengan mahar sekian”. Disambut oleh calon suami dengan ucapan “aku terima nikahnya fulanah dengan mahar tersebut”. Ucapan mudah dan singkat tetapi penuh dengan arti yang penuh makna.

²⁶ Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 86.

²⁷Nur Yasin, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 64.

Didalam ijab dan qabul mesti ada yang dinamakan rukun dan syarat yang harus di penuhi untuk sahnya ijab dan qabul yang akan di ucapkan. Adapun rukun dan syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Yang di akadkan keduanya
- c. Shigot ijab dan qabul²⁸

Pada prinsipnya semua akad dikuasakan kepada dua orang yang berakad. Salah satunya sebagai pihak berijab, yang lainnya seorang yang menerima. Namun dikecualikan pada prinsip ini kebolehan seorang secaratunggal pada akad pernikahan jika ia memiliki hak serupa dari masing-masing suami sitri. Ijab dan qabul itu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah, tehnik mengijabkan dan mengabulkan dalam aqad nikah ada empat macam:

- 1) Wali sendiri yang menikahkan perempuan baik wali mujubir, wali nasab.
- 2) Wakil wali yang menikahkan.
- 3) Suami sendiri yang menerima akad
- 4) Wakil suami yang menerima nikah²⁹

5. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm., 99.

²⁹Departemen Agama, *Ibid*, hlm. 100.

Akad nikah di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda nabi SAW:

امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR. Tirmizi, no. 1021)³⁰

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

B. Panduan Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kota Padangsidimpuan

Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan kementrian agama untuk melaksanakan tertib adminitrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak menikah, pemeriksaan dokumen kehendak menikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak menikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan pencatat nikah hingga penyerahan buku nikah.

Begitu Juga Dengan Tata Cara Pernikahan Di Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

³⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Semarang: Cv. Toha Putra), hlm. 499-500.

1. Pembukaan
2. Khotbah nikah
3. Ijab dan qabul
4. Doa pernikahan
5. Pembacaan sighth taqlik
6. Penandatanganan buku nikah oleh suami dan istri
7. penutup³¹

C. Kedudukan Ijab Qobul dalam Akad Pernikahan

1. Pengertian Ijab dan Qobul

Ijab qobul merupakan pembersatu sesuatu yang diharamkan menjadi halal setelah terucapnya ijab dan qobul. Mengingat keberadaan yang sangat krusial, ulama fiqih menentukan beberapa hal yang harus dipenuhi, yang ditempatkan sedemikian rupa supaya bisa menjamin keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai rukun dari sekian rukun yang sudah ditetapkan.³²

Dengan demikian dapat diartikan bahwa ijab merupakan pernyataan seorang wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dengan maksud untuk menyerahkannya dengan penuh kerelaan berdasarkan lafadz *inkah* dan *tazwij*. Sedangkan qobul merupakan pernyataan tanda penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah diucapkan ijab

³¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depertemen Agama, 2001), hlm. 15.

³²Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," dalam *Mahakim: Journal Of Islamic*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2020, hlm. 5.

oleh wali mempelai perempuan sebagai bukti kerelaan rasa antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Sehingga ijab qobul ini merupakan deklarasi yang merepleksikan rasa rela sama rela antara pihak yang bersangkutan. Sayyid Sabiq dalm Fiqhu Sunnah menegaskan bahwa ijab qabul merupakan rukun yang sangat penting dalam akad nikah.³³

2. Dasar Hukum Ijab Qobul Dalam Perkawinan

Perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah SAW, hubungan suami istri adalah suci karena diatur dengan pertunangan (khitbah) dan akad nikah atau ijab qobul, sesuai dengan firman Allah SWT pada Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ ...

Artinya: *“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yangtelah kamu berikan mas kawinnnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu³⁴ ...*

Disebutkan juga didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh u Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 278.

³⁴Depatemen Agama, *Op.cit*, hlm. 424.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".³⁵

3. Ijab Dalam Fiqih Empat Madzhab

a. Ijab dalam Madzhab Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefenisikan ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau itsbat. Sedangkan ijab menurut istilah suatu lafadz yang pertama yang berasal dari salah satu di antara dua orang yang berakad, dalam defenisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari mumalik atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun mutamallik atau orang yang mencari hak kepemilikannya. Sedangkan Kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan

³⁵ Departemen Agama, *Ibid*, hlm. 77.

dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.

Ulama Hanafiyah membagi lafadz-lafadz ijab menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang kinayah (samaratau sindiran). Pertama, lafadz *sharih* yaitu suatu lafadz yang suatu jelas bahwa suatu lafadz tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadi pernikahan.³⁶ Lafadz yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya qarinah (petunjuk). Lafadz yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadz yang berasal dari *nakaha* dan lafadz *zawaja*. Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam menggunakan dan mengesahkan lafadz yang bersasal dari kata *nakaha* dalam ijab qabul pernikahan adalah, surat An-Nisa ayat 25 yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

*Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.*³⁷

Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam mengesahkan penggunaan lafadz ijab pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37.

³⁶Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-fiqh, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr,2008), hlm. 13-14.

³⁷Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 82.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ
 وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط

Artinya: "maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikan), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istrinya anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan allah itu pasti terjadi".³⁸

Lafadz yang berbentuk kinayah. Lafadz ijab yang berbentuk kinayah merupakan suatu lafadz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan, Agar lafadz-lafadz ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada qarinah keinginan terjadinya pernikahan. Qarinah bisa berbentuk lafadz yaitu lafadz *shadaqa* dan juga bisa dalam bentuk niat menikah madzhab Hanafiyah masih membagi lagi lafadz kinayah. Lafadh ijab yang disepakati keabsahannya lafadz yang sudah disepakati keabsahannya antara lain lafadz *wahaba* (menghadiahkan) dan *malllaka* (memilikkan). Seperti ucapan seorang wali "*tashaddaqtu ibnatiy alaika shadaqan* atau *jaalyu nafsiy shadaqan laka*" kemudian calon suami mengatakan "*qabiltu*".³⁹ Maka akad ini dianggap sah karena sudah ada qarinah.

³⁸ Departemen Agama, *Ibid*, hlm. 57.

³⁹*Ibid*, Abdurrahman, hlm 15.

Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah yaitu:

- 1) Ijab kabul menggunakan lafadz-lafadz tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
- 2) Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan kabul walaupun sebelum pengucapan qabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan qabul maka ijab kabul dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami "zawwajtuka ibnatiy", kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka nikahnya dianggap sah. Namun kalau pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka akad ijab kabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak ada perbedaan. Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan qabul yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.
- 4) Pelafalan ijab dan kabul harus didengar oleh dua orang yang berakad.

5) Ijab qabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.⁴⁰

b. Ijab Menurut Mazhab Malikiyah

Ijab menurut Ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadz ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadz *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadz *ghairu sharih* tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadz-lafadz tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan.⁴¹

Adapun lafadz-lafadz ijab yang *sharih* Ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadz saja yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan “*ankahtuka bintiy Fatimah*” atau “*zawwajtuka binti Fatimah*”. Lafadz *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad nikah.⁴²

Sedangkan lafadz ijab yang berupa lafadz *ghairu sharih* (tidak jelas) adalah lafadz yang masih membutuhkan suatu *qarinah* yang menunjukkan adanya keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhal Islâmi wa Adillatuhu, Juz IV* (Damaskus: dar al-Fikr, 2006), hlm. 32.

⁴¹Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jus IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 2931.

⁴²Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqhal-Mâlîki Wa Adillatuhu, Juz. III* (Cet.I; Beirut: Muassasah Al-Ma' Arif, 2001), hlm. 204.

akad nikah, *qarinah* tersebut berupa disebutkannya lafadz berasal dari kata *shadaqa* (mahar) dalam akad. Penyebutan *shadaqa* merupakan suatu *qarinah* atau petunjuk adanya suatu keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadz *ijab ghairu sharih* terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadz yang sudah *ittifaq* atau sudah disepakati dan lafadz yang masih ikhtilaf atau lafadz yang masih terdapat perselisihan diantara para Ulama Malikiyah dalam hal boleh atau tidaknya lafadz-lafadz tersebut akan dalam proses ijab qabul. Adapun lafadz *ghairu sharihyang* disepakati hanya satu lafadz yaitu lafadz *wahaba*. Ijab yang menggunakan lafadz *wahaba* disyaratkan adanya pernyataan *shadaqa*.

c. Ijab Menurut Mazhab Syafi'iyah

Pengertian ijab dan qabul menurut mazhab Syafi'iyah sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh mazhab-mazhab selain madzhab Syafi'iyah, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Mengenai lafadz ijab yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad pernikahan, Ulama Syafi'iyah hanya membatasi pada dua lafadz saja, yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadz akad nikah dalam mazhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua

lafadz inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadz tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian ijab qabul kalau menggunakan selain lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.⁴³

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja* yaitu: salah satu Ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam ijab qabul menggunakan lafadz *An-Nikah Atau Al-Tazwij*. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22 pelegalan penggunaan lafadz yang berasal dari kata *nakaha*.⁴⁴

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya*⁴⁵

Ulama Syafi'iyah bertanggapan tentang digunakannya lafadz *wahaba* dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yaitu menurut mereka penggunaan

⁴³Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû*, Juz 17 (Cet. I; Beirut: Dar Ihyâ' al-Turats al-Arabi), hlm. 208.

⁴⁴Departemen Agama, (Bandung: Ponegoro), hlm. 81.

⁴⁵ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 82.

lafadz *wahaba* tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan kata *wahaba* bagi Nabi Muhammad SAW. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada kalimat “*khalishatan laka*” kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadz *wahaba* bisa sah digunakan dalam ijab qabul pernikahan kalau yang melakukan akad tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun komentar terhadap akad nikah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kepada salah seorang sahabat yang menggunakan lafadz *mallaka* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab Shohih Bukhori yaitu menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadits yang dimungkinkan meriwayatkan hadits secara makna saja, juga dimungkinkan lafadz *mallaka* tersebut dimurodifikasikan atau disamakan dengan lafadz *zaujun* atau lafadz yang berasal dari kata *zawwaja*.⁴⁶

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

1. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. Ijab kabul menggunakan lafadz yang berasal dari kata at-Tazwij atau an-Nikah.
4. Antara pengucapan ijab dan kabul harus bersambung tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
5. Antara ijab dan kabul harus sesuai.

⁴⁶Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *Kitâb al-Um, Juz VI*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-Arabi, 2000), hlm. 145.

6. Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.⁴⁷

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Ijab kabul dalam Mazhab Hanabilah hampir sama dengan definisi yang telah dikonsepsikan oleh madzhab sebelumnya. Menurut mereka ijab merupakan lafadz kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan qabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.

Adapun lafadz ijab yang sah digunakan dalam akad pernikahan menurut mazhab Hanabilah hanya ada dua yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja*. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa suatu ijab *Kabul* pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadz ini hukumnya tidak sah, karena menurut mereka hanya kedua lafadz inilah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa Allah SWT hanya mengesahkan ijab qabul pernikahan yang menggunakan lafadz yang berasal dari *kalamullah* yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja*. Menurut mereka lafadz selain yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja* adalah lafadz yang masih berbentuk kiasan atau kinayah.⁴⁸ Mereka menolak penggunaan lafadz kinayah dalam ijab qabul

⁴⁷Abdul Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, 21

⁴⁸Zainuddin al-manji bin Usman, *Al-Mumta' Fi Syarhi Muqna'*, Juz III (Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003), hlm. 548.

pernikahan disebabkan karena lafadz tersebut tidak menunjukkan kejelasan hukum kecuali kalau diiringi dengan adanya suatu niat. Adapun niat itu tempatnya berada dalam hati sehingga tidak bisa diketahui secara konkrit, maka persaksian dalam pernikahan tidak bisa terjadi. Apabila persaksian tidak bisa terjadi maka suatu akad tidak akan sah.

Ulama Hanabilah memperkuat pendapatnya dengan dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221.⁴⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*

D. Kaitan Ijab Qobul dengan Kesaksian

Kesaksian dalam akad nikah mempunyai hubungan yang sangat erat dan bersifat terang dalam pernikahan, artinya perkawinan itu harus dilakukan secara terbuka dan tidak tersembunyi agar dapat diketahui oleh banyak orang dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan begitu ijab dan qabul merupakan kilas balik dan penentu sahnya suatu akad dalam perkawinan. Ulama syafi'iyah lebih berhati-hati (*ikhtiap*) dan lebih selektif dalam menentukan syarat-syarat kesaksian tersebut.

⁴⁹Departemen Agama, (Bandung: Ponegoro), hlm. 35.

Menurut imam Nawawi syarat kesaksian antara lain islam, baliq, berakal, merdeka, adil, dan dua laki-laki yang bisa melihat dan mendengar.⁵⁰ dengan demikian, keterkaitan antara *syahadat* (kesaksian) dalam *aqad* (ijab dan qabul) mempunyai hubungan sangat erat yaitu untuk memastikan bahwa ijab dan qabul itu benar-benar terlaksana sesuai aturan yang sudah ditentukan dan lepas dari pihak-pihak yang bersangkutan.

⁵⁰Yahya Bin Syarief Al-Nawawy, *Majmu' Syarhil Mazhab*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), hlm. 6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidempuan khususnya di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara yang berlokasi di jantung Ibu Kota kecamatan bahkan persinya berseberangan jalan dengan Puskesmas Sadabuan, Kantor Urusan Agama Hutaimbaru yang berlokasi di samping Kantor Camat Hutaimbaru, Kantor Urusan Agama Batunadua yang berlokasi di Jl. Abdul Haris Nasution, Ujung Gurap Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai bulan Juli 2021.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Kua Kota Padangsidempuan dengan tujuan untuk mendiskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pendekatan Masalah

Yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan berbagai kegiatan seperti wawancara dan observasi, menguraikan dan mendeskripsikan data-data dan berita yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan

kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

D. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

- a) Informasi yang di dapatkan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara
- b) Informasi yang didapatkan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Hutaimbaru
- c) Informasi yang didapatkan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Batunadua.
- d) Wawancara terhadap pegawai pencatan nikah kantor urusan agama, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang terjadi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Hadist, Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih, kajian-kajian dari fiqih klasik, dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini untuk memudahkan dalam pengkajian tentang lafadz Akad nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-datanya, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara yaitu dengan cara mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu:
 - a. Pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama padangsidempuan utara.
 - b. Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Hutaimbaru.
 - c. Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi dari wawancara yang terkait lafadz ijab qabul tersebut.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Diperlukan suatu teknik untuk menentukan keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dalam penelitian ini dengan cara mengecek informasi satu dengan informasi lainnya yang masih berkaitan satu sama lain, yaitu: kepala Kantor urusan agama dan pegawai pencatat nikah serta triangulasi dilakukan dengan memeriksa informasi atau hasil wawancara dengan dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena pengelolaan analisis data disesuaikan dengan data yang di peroleh dari kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, data pribadi, data yang asli dan gambar

2. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu suatu kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat disimpulkan untuk keperluan proses selanjutnya.

3. *Tabulating* (proses pembeberan)

Yaitu tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data, lewat tabulasi akan segera tampak ringkasan dan susunan dalam bentuk tabel. Sehingga variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijawab oleh responden melalui kuisisioner dapat di peroleh kemudian data ini siap di analisis.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu meringkas pembahasan data menjadi beberapa yang singkat dan padat sehingga dapat di pahami

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Dan Sejarah Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara

Kementrian agama merupakan salah satu instansi pemerintahan dimana tugas dan fungsinya telah diatur dalam keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 1 tahun 2001 pasal 2 yaitu: “depertemen ama mempunya tugas pemerintahan dibidang keagamaan. Kantor kementrian agama kabupaten/ kota merupakan salah satu kerja yang ditetapkan dalam putusan menteri agama nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementrian agama kabupaten kota pada pasal 64 dan 82 KMA nomor 373 tahun 2002 disebutkan bahwa: kantor kementrian agama mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi kementrian agama propinsi dalam wilayah kabupaten/ kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada tingkat kecamatan tugas dan fungsi kementrian agama diselenggarakan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.

Pelayanan nikah pada kantor urusan agama atau balai nikah telah terlaksana secara baik sejak zaman lampau sesuai menurut ketentuan agama islam. Setelah kementrian agama berdiri kurang lebih 4 bulan pasca Indonesia merdeka, adapun hari berdirinya kementrian agama tanggal 3 januari 1946 yang sampai sekarang diperingati sebagai hari amal bakti kementrian agama

secara resmi ditetapkan dengan penetapan menteri agama nomor 6 tahun 1957 tanggal 1 maret 1956. Ditanda tangani oleh menteri agama ad interim mohd sarjan. Sejak lahirnya kementrian ini pelayanan dan pencatatan nikah meningkat lebih baik, karena telah tertata sedemikian rupa atas kinerja pemerintah, kepala kantor urusan agama selaku bagian unsur pemerintahan yang telah melakukan bimbingan pelayanan nikah sesuai dengan perkembangan zaman dimasanya.

Pencatat nikah pada kantor urusan agama telah melewati beberapa zaman dalam lintas sejarah yang cukup panjang baik zaman pra kemerdekaan, zaman pasca kemerdekaan dan zaman reformasi, telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan syari'at agama islam dan ketentuan peraturan. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan pemakaian dan pemanfaatan sejumlah alat tekhnologi informasi komunikasi (TIK) di berbagai kantor urusan agama dan instansi baik pemerintahan maupun swasta, maka kantor urusan agama dituntut dan tidak terbantah lagi untuk membenahi diri agar mampu menyesuaikan dengan kemajuan dalam sistem pelayanan public secara khususnya layanan nikah terhadap calon pengantin yang berkeinginan untukl membina mahligai rumah tangga yang abadi sakinah mawaddah warahmah.⁵¹

Kantor urusan agama kecamatan selanjutnya disingkat dengan KU adalah unit pelaksanaan teknis urusan agama islam dari sebagai tugas kementrian agama kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

⁵¹ Masyhuri, *Ikhlas Beramal, Nomor 61 Tahun XIII*, (Jakarta : Pimpinan Redaksi Majalah, 2010, hlm. 61.

Dalam melaksanakan tugasnya kantor urusan agama menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi. Surat menyurat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor, melaksanakan pencatatan nikah rujuk, mengurus dan membina masjid dan zakat wakaf baitul mall dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dirjen bimas islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan kantor urusan agama yang amat strategi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana teknis urusan agama islam khususnya pelayanan nikah terhadap calon pengantin yang hendak membina rumah tangga, sudah tidak dapat dipungkiri harus mampu merubah paradikma lama layanan nikah menuju terciptanya inovasi baru sistem pelayanan berbasis IT (*information tecknologi*) sehingga masyarakat relative dapat melayani lebih cepat tepat, efesien dan efektif diantara bagian kecil inovasi pelayanan di KUA ialah dengan kehadiran simkah merupakan rahmat besar yang menguntungkan karena dapat meringankan beban kerja kantor urusan agama dalam menjalankan fungsinya, sehingga lebih cepat dan akurat mengumpul dan mengirim data kepada bimas islam maupun ke instansi lain yang terkait, yang tidak kalah pentingnya juga sebagai media informasi seputar kepenghuluan, peristiwa nikah, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan pada wilayah kerja kantor urusan agama kecamatan yang telah membuka akses jaringan SIMKAH online.

Tidak hanya persoalan pernikahan yang menjadi trend kinerja aparat sipil negara (ASN) kantor urusan agama dikecamatan tetap tidak kalah pentingnya ialah menjalin kerja sama linas sektoral, termasuk di dalamnya melaksanakan kegiatan MTQ yang merupakan program nasional pemerintah, baik tingkat kecamatan maupun MTQ tingkat kabupaten /kota, demikian halnya mengikuti ipen bergengsi yaitu lomba KUA teladan dan keluarga sakinah setiap tahun yang sudah merupakan program kerja nasional kementrian agama.

Berdasarkan petikan surat keputusan menteri agama nomor: Kw.o2/1-b/Kp.076/140/MA/2015. Penulisan diangkat dalam jabatan kepala KUA/ penghulu / PPAIW kecamatan padangsisimpaun utara, selaku kepala merangkap sebagai penghulu mempunyai tugas mengawasi adminitrasi pencatatan nikah dan rujuk serta melakukan bimbingan penasehatan BP4 kepada catin dan pelayanan kepenghuluan lainnya, menyusun rincian kegiatan kantor urusn agama kecamatan, meneliti keabsahan berkas calon pengantin, proses pelaksanaan nikah, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, melaksanakan bimbingan haji dan keluarga sakinah.

Pegawai kantor urusan agama selaku aparatur pemerintah dan ujung tombak terdepan kantor kementrian agama yang bersentuhan langsung dengan masyarkat amat dibutuhkan perannya dan menjawab proplematika secara umum yang berhubungan dengan agama islam secara khusus yang menyangkut dengankepenghuluan atau pencatat pernikahan, melihat

banyaknya persoalan agama dan keagamaan yang harus di selesaikan sehingga di angkat PT3N/ pembantu penghulu sebagai tambahan personil dilapangan sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk menjalankan tugas-tugas kepenghuluan bahkan ada yang merangkap fungsi sebagai alim ulama dimasing-masing kelurahan atau desa, dasar hukum mengacu kepada surat keputusan menteri agama republic Indonesia (KMARI nomor, 477 tahun 2004) tentang pencatatan nikah dan pengangkatan pembantu penghulu, terlampir disampaikan data pemabantu penghulu dan pegawai kantor.

Selaku pelayanan masyarakat dengan sitem pelayanan yang mengacu pada “ *professional service integration* ”. untuk mencapai pelayana di maksud KUA kecamatan padangsidempuan utara masih sngat membutuhkan pertambahan pegawai atau penghulu yang handal dan professional, termasuk menjadi prioritas ialah operator computer, SIMKAH, namun karena minimnya informasi penambahan pegawai maka sebagai alternatifnya ditetapkan job diskription tugas pegawai sesuai menurut keahliannya masing-masing dan di bidang yang telah ditetapkan. Akhirnya komitmen kerja sama yang baik disepakati dibawah pengawasan kepala kantor urusan agama dan mewujudkan POAC (*Programs Organizing Actuating Controlling*) sehingga pada gilirannya tugas kepenghuluan dan keagamaan pada masing-masing jobnya masih berjalan dengan baik dan terkendali, sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada persoalan yang terbengkalai, kiranya kedepan KUA dapat menerima pegawai honorer dan dimasukkan didalam data base honor pusat kementrian agama republic indinesia, sereta memiliki saran yang lebih

memadai sehingga terwujudnya visi misi yang ditetapkan sebagai cita-cita kantor.⁵²

Melihat letak kantor urusan agama kecamatan padangsidempuan utara berada di jantung ibu kota kecamatan bahkan persinya bersebrakan jalan dengan puskesmas sadabuan yang juga merupakan sentral pelayanan public dalam bidang kesehatan sehingga membuat mudah untuk dijangkau dan tampak ramai dikunjungi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan secara umum khususnya apa yang menyangkut dengan hukum-hukum pernikahan (Munakahat). Berlatar belakang dari lokasi yang strategis ini sngat menyajikan potensinya dapat dikembangkan dimasa yang akandatang yang didukung oleh kondisi lingkungan yang mudah mendapatkan jaringan internet.

2. Profil Kantor Urusan Agama Hutaimbaru

Kantor urusan Agama yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah dimana tugas dan fungsinya telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 pasal 2 yaitu: "Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang keagamaan". Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merupakan salah satu satuan kerja yang di tetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada pasal 64 dan 82 KMA Nomor 373 Tahun 2002

⁵² *Ibid*, Ikhlas Beramal, hlm. 64.

disebutkan bahwa: Kantor Kementerian Agama mempunyai tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi dalam wilayah Kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada tingkat Kecamatan tugas dan fungsi Kementerian Agama diselenggarakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama (balai nikah) telah terlaksana secara baik sejak zaman lampau sesuai menurut ketentuan syariat agama Islam. Setelah Kementerian Agama berdiri kurang lebih empat bulan pasca Indonesia merdeka, "adapun hari berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 yang sampai sekarang diperingati sebagai hari amal bakhti Kementerian Agama secara resmi ditetapkan dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1956 tanggal 1 Maret 1956. Ditandatangani oleh Menteri Agama ad interim Mohd Sarjan . Sejak lahirnya kementerian ini pelayanan dan pencatatan nikah meningkat lebih baik, karena telah tertata sedemikian rupa atas kinerja pemerintah, Kepala Kantor Urusan Agama selaku bagian dari unsur pemerintah yang telah melakukan bimbingan pelayanan nikah sesuai dengan perkembangan zaman di masanya.⁵³

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA telah memiliki tugas dan fungsi yang sudah di sahkan berdasarkan

⁵³ *Ibid*, Ikhlas Beramal, hlm. 67.

keputusan Menteri agama No. 517 tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara, seperti:

- a. Menyelenggarakan statistik dan Dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dll.

Sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di dalam pasal 2, disebutkan "bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bagi orang-orang islam perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak dikecamatan pihak yang berkepentingan. sedangkan untuk orang-orang no-islam pencatatan nikah dilakukan kantor catatan sipil. pernikahan yang tidak dicatat atau yang disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak diselesaikan dipengadilan agama.⁵⁴

Pencatatan Perkawinan sendiri bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Tujuan pernikahan di dalam Islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan beribadah serta mewujudkan kehidupan

⁵⁴ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Untuk itu sebelum menikah banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari segi fisik, mental belum siap untuk memberrumah tangga akan gagal mewujudkan tujuan perkawinan dan terjebak dalam sebuah dilemma rumah tangga yang mendatangkan penyesalan dihari kelak.

Pembangunan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru mulai berdiri sejak tahun 2004 hingga saat ini KUA Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan pemekaran dari KUA Kec. Padangsidimpuan Utara. Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :Meningkatnya sarana pelayanan, buku nikah dicetak dengan printer bukan ditulis tangan. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan bimbingan manasik haji, bidang wakaf, zakat dan keluarga sakinah karena partisipasi masyarakatMeningkatnya operasional KUA tiap bulan Rp. 2.200.000.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan KUA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
- b) Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang zakat dan keluarga sakinah.
- c) Meningkatnya koordinasi perencanaan internet yang mantap, sinergis, dan terpadu.
- d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

- a) Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, tidak adanya musrembang di lingkungan Kan KEMENAG.
- b) Dukungan pembiayaan kepada MAK yang tidak hanya MAK 52. (habis pakai).
- c) Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara KUA dengan Seksi Urais.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, KUA diharapkan *responsif, kreatif dan inovatif* agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan, pembinaan dan penyuluhan yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM KUA, memantapkan kelembagaan KUA di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan musrenbang di lingkungan Kankemenag serta diatur mekanisme yang mantap antara perencanaan KUA dan Seksi Urais.
- b) Meningkatnya koordinasi antara institusi Kankemenag Kabupaten dengan BPN dan Pemerintah Kabupaten dalam bidang wakaf.
- c) Mengatur sampai tuntas persoalan Pembantu PPN sebab keberadaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pernikahan yang selalu menjadi sorotan dan kritikan publik.
- d) Meningkatnya pengalokasian dana bagi KUA untuk penyelenggaraan kegiatan semi resmi seperti “ Pembinaan Keluarga sakinah yang setara dengan garapan PLKB Kecamatan, kegiatan MTQ dan perwakafan hak milik melalui dana APBN.
- e) Menambah personal KUA sesuai batas minimal pelayanan.
- f) Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
- g) Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
- h) Dimantapkannya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem informasi di lingkungan Kankemenag.
- i) Penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi KUA Kecamatan. Berikut ini struktur organisasi kepegawaian di kantor urusan agama padangsidempuan hutaimbaru: Kepala KUA (Drs. Soprin Rambe), Staf KUA (Majia Rambe, Deniarti Siregar, Mantasia Harahap, Ikhsan Ma'ruf Rambe) dan penyuluh KUA lainnya

Berdasarkan peraturan menteri agama republic Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dibentuk visi dan misi Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Hutaimbaru sebagai berikut:

“Terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa bernegara yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa”.

Sedangkan misi kantor urusan agama padangsidempuan hutaimbaru sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan tata laksana.
2. Meningkatkan teknis bidang administrasi nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan teknis bidang administrasi kependudukan dan keluarga sakinah kemitraan umat dan produk halal.
4. meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.

5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIZ, IBSOS, dan WAKAF.
6. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pesantren, haji dan meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

Adapun Visi misi Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Hutaimbaru diantaranya:

1) Visi

Berdasarkan peraturan menteri agama republic Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dibentuk visi dan misi kantor urusan agama padangsidimpuan hutaimbaru sebagai berikut:

“ Terwujudnya Agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa bernegara yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.”

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan tata laksana.
- b) Meningkatkan teknis bidang administrasi nikah dan rujuk.
- c) Meningkatkan teknis bidang administrasi kependudukan dan keluarga sakinah kemitraan umat dan produk halal.
- d) meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
- e) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIZ, IBSOS, dan WAKAF.

- f) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pesantren, haji dan meningkatkan pelayanan lintas sektoral.⁵⁵

3. Profil Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua

Kantor KUA Kecamatan Padangsimpuan Batunadua berlokasi di JL.Abdul Haris Nasution, Ujung Gurap Padangsidempuan Batunadua, Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Adapun fungsi KUA Kecamatan Padangsidmpuan batunadua meliputi hal pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Dalam sebuah lembaga yang sah dan diakui, hendaknya mempunyai struktur kepengurusan yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut ini susunan kepengurusan di kantor urusan agama batunadua:

- a. Kepala KUA : H. Salman, S.Ag
- b. Penghulu : Sulpan, S.Ag
- c. Stap KUA : Aisyah Rani Ritonga, S.Pd
: Dra. Hj. Tiaminah siregar
: Ikhsan

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Padangsidmpuan Batunadua sebagai berikut:

2) Visi

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Sopri Rambe (Kepala Kantor Urusa Agama Padangsidipuan Hutaibaru), Tanggal 3 Mei 2021 Pukul 09.00

“Unggul dalam pelayanan ke agamaan yang melahirkan masyarakat berakhlak karimah”.

3) Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b) Mengangkat sarana prasarana.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d) Mengangkat sarana prasarana.
- e) Meningkatkan kualitas bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial dan hisab ruyat.
- f) Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ziz, wakaf, haji, dan umrah.
- g) Meningkatkan koordinasi antar sector dan lintas sektoral.
- h) Tugas dan fungsi kantor urusan agama padangsidimpuan batunadua, kantor urusan agama padangsidimpuan hutaimbaru, kantor urusan agama padangsidmpuan batunadua

Berdasarkan keputusan menteri agama republic Indonesia nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, maka tugas kantor urusan agama adalah “ melaksanakan sebagai tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Untuk menjalankan sebagai tugas dimaksud di atas Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan ADM dan rumah tangga kantor.

- c) Pencatatan nikah ruju' berdasarkan UU No 1 tahun 1974.
- d) Sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
- e) Melaksanakan pembinaan tentang kemasjidan.
- f) Mengadakan bimbingan atau penyuluhan keluarga sakinah, haji.
- g) Mengkordinir pengelolaan zakat.
- h) Penanggung jawab tentang keuangan negara di KUA.
- i) Membina kerja sama lintas sektoral dan lembaga keagamaan di wilayah kecamatan.⁵⁶

B. Gambaran Pelaksanaan Ijab Dan Qabul Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai pencatat nikah di hutaimbaru (Drs. Soprin Rambe) mengatakan bahwasanya sebelum akad nikah dilaksanakan, dapat didahului dengan:

1. Pembukaan

Pembukaan yang biasanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, keluarga, wali, serta para hadirin yang ikut menyaksikan prosesi akad nikah agar memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. Kemudian , acara diserahkan kepada pembawa acara, apa saja acara yang dilaksanakan. Pembukaan yang di pandu oleh pembawa acara. Biasanya dilakukan dengan mengucapkan "*bismillah*" lanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an agar acara dapat berjalan dengan lancar. Sealnjutnya kata-kata sambutan dari pihak keluarga kedua mempelai dan dilanjut kata-kata

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Salman (Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidipuan Batunadua), Tanggal 5mei 2021 Pukul 11.00 Wib

pembukaan dari pegawai pencatat nikah. Seusai kata-kata sambutan dilanjut dengan pegawai pencatat nikah menambahkan dalam acara akad nikah tersebut prosesi maaf-mafan atau minta mohon restu antara kedua mempelai kepada kedua orang tua masing-masing jikalau orang tua calon mempelai laki-laki ikut serta dalam acara tersebut. Pemeriksaan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pemeriksaan wali nikah supaya tidak ada kesalahan dalam penetapan wali nikah terhadap calon mempelai wanita apakah itu orang tua kandung atau walinya yang diwakilkan kepada orang yang bisa di perwallikan kepadanya, dan memeriksa dua orang saksi dan meminta identitas kedua orang saksi tersebut.

2. Pembacaan khutbah nikah.

Khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadaat, shalawat, beberapa ayat al-qur'an dan hadist serta nasehat yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia (sakinah) sejauh yang memungkinkan, disebutkan juga sedikitnya satu pasal dari undang-undang perkawinan. Yang membaca khutbah nikah tidak harus PPN/penghulu, biasanya akan ditanyakan kepada pihak keluarga pengantin, siapa yang ditunjuk untuk membaca khutbah. Adapun khutbah nikah yang biasa di bacakan pegawai pencatat nikah sebagai berikut :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَالْوَرَا وَ عَلَى إِلِهِ وَصَحْبِهِ
 صَلَاةً وَسَلَامًا كَثِيرًا أَمَا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ
 فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعَلِّمُوا أَنْ النِّكَاحِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَاللَّهِ
 إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ
 النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ أَيضًا يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَقَالَ أَيضًا خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ
 إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا
 وَمَالِكَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَقَالَ أَيضًا وَأَنْكِحُوا
 الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. وَنَفَعَنِي
 وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ
 الثَّوَابُ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَقُولُ
 قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَشَايِخِي وَلِسَائِرِ
 الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

3. Penyerahan mahar .

Mahar ini pemberian wajib oleh suami kepada calon istri, yang langsung di serahkan calon suami kepada calon istri bukti tanda kesungguhannya menikahi perempuan yang di pinangnya. Calon suami dan calon istri disuruh berhadap-hadapan dengan menyerahkan maharnya denga lafadz, suami “ memanggil (nama calon istri) istri menjawab “ya” saya serahkan mahar (jumlah mahar atau bentuk mahar) sesuai permintaan”, istri menjawab “saya terima mahar (jumlah atau bentuk mahar) sesuai permintaan.

4. Pembacaan *istigfar* dan *syahadatain* secara bersama-sama dipimpin oleh PPN/ penghulu atau wali yang akan bertindak melakukan ijab bukti penyerahan diri kepada Allah SWT.

5. Ijab dan qabul

Sebelumnya pegawai pencatat nikah akan menanyakan, saudara (nama calon suami) apakah benar yang akan dinikah itu benar-benar yang anda pinang (calon suami) menunjukkan calon mempelai perempuan, begitu juga sebaliknya pertanyaan yang sama diajukan kepada calon istri. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan pegawai pencatat nikah terhadap kedua mempelai. anda bersedia menikahi saudara (nama calon istri)

sebagai istri, begitu juga sebaliknya ditanyakan kepada calon istri “saudari (nama istri) apakah bersedia menikah dengan saudara (nama calon suami) dengan tidak ada paksaan, jikalau bersedia barulah acara akan dilanjutkan dengan acara inti yaitu pelafasan ijab dan qabul. Sebelum adanya bimbingan pelafasan ijab qabul dari pegawai pencatat nikah disini sering sebahagian masyarakat merasa lafadz ijab qabul yang mereka ketahui itu sudah benar. Berikut yang sering di ucapkan masyarakat lafadz ijab qabul, ijab wali “saya nikahkan kamu dengan putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar 20 juta ribu rupiah di bayar tunai, qabul dari calon mempelai laki-laki “saya terima nikahnya (nama calon mempelai laki) binti (nama ayah calon mempelai perempuan) dengan mahar 20 juta ribu rupiah dibayar tunai. Jadi pernyataan yang di ijab yang di ucapkan wali tersebut calon mempelai laki-laki yang akan dinikahkan kepada putrinya bukan putrinya yang dinikahkan kepada calon mempelai laki-laki. Menurut bapak Muhammad Asroi selaku kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara itu tidak sah pernikahannya.

Pegawai pencatat nikah di Kota Padangsidempuan berinisiatif melaksanakan bimbingan ijab qabul sebelum memulai acara ijab qabul supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelafasan, karna jika ijab qabulnya salah mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut. Menurut bapak H. Salman, S.Ag perbedaan lafadz ijab qabul itu hanya dikarnakan ada dua lafadz dalam pengucapan lafadz ijab qabul. Yang pertama jikalau yang menjadi wali nikah calon mempelai perempuan tersebut ayah kandungnya

tidak perlu lagi menggunakan binti dalam ijab. Contoh : Ijab yang diucapkan oleh wali “ fulan” (dengan memanggil nama calon suami) calon suami menjawab : ya , wali “ saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon istri) dengan mahar dua puluh juta rindu rupiah”, lalu calon suami menjawab “ saya terima nikahnya (nama calon istri) binti fulan dengan mahar dua puluh juta ribu rupiah di bayar tunai.” Lafadz yang kedua yaitu : saya nikahkan kepadamu (nama calon mempelai perempuan) binti (fulan) yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mahar 20 juta ribu rupiah, dijawab oleh calon suami “ saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar 20 juta ribu rupiah. Setelah itu maka pegawai pencatat nikah akan menyatakan keabsahan ijab qabul ini kepada para saksi dan wali yang dihadirkan. Jikalau menggunakan bahasa daerah khususnya di kota padang sidempuan belum sepenuhnya pandai berbahasa Indonesia, jadi lafadz yang digunakan bahasa batak mandailing. Lafadnya : ijab wali “ *hunikhkon ma tuho boru kandungku (nama calon mempelai maharna 20 juta ribu rupiah dibayar tunai*”. Qabul calon mempelai laki-laki “*hutarimo ma nikah (nama calon mempelai perempuan) d binti (nama ayah mempelai perempuan) maharna 20 juta ribu rupiah di bayar tunai.*

6. Setelah semua yang hadir dan kedua orang saksi menyatakan sah, maka pegawai pencatat nikah akan membacakan doa-doa pernikahan karena mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sudah sah menjadi suami istri. Maka, di doakan supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan diberikan keturunan yang kelak akan menjadi anak-anak

yang sholeh dan sholehah. Doa yang biasa di bacakan oleh pegawai pencatat nikah maupun alim ulama di desa tersebut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْعَقْدَ عَقْدًا مُبَارَكًا مَعْصُومًا وَأَلْقِ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً
 وَقَرَارًا دَائِمًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا فِرْقَةً وَفِرَارًا وَخِصَامًا وَكُفْهًا مُؤَنَةً الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ . اللَّهُمَّ أَلْفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَاءَ وَأَلْفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ
 بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ وَأَلْفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَبُلْقَيْسَ وَأَلْفٌ بَيْنَهُمَا
 كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُلَيْخَا وَأَلْفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَأَلْفٌ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَالصَّالِحَاتِ
 وَالصَّالِحِينَ وَارزُقْهُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً نَافِعَةً فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ
 السَّلَامَةِ الدَّائِمَةِ وَالسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ وَارزُقْهُمَا التَّقْوَى وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُلْقِيَ بَيْنَهُمَا الْمَحَبَّةَ وَالْوَدَادَ وَأَنْ تَرْزُقْهُمَا النَّسْلَ الصَّالِحَ
 مِنَ الْبَنَاتِ وَالْأَوْلَادِ ، حَتَّى تُرِيَهُمَا الْأَسْبَاطَ وَالْأَحْفَادَ ، وَأَنْ تُوسِّعَ عَلَيْهِمَا
 الرِّزْقَ ، وَأَنْ تَحْفَظَهُمَا مِنْ مَكَائِدِ الْخُلُقِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . رَبَّنَا
 هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
 ذُرِّيَّاتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ إِلَهِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

7. Pemasangan mahar

Acara penyerahan mahar oleh suami kepada istri, kalau dia emas maka lanjut pemasangan cincin, gelang atau kalung. Ini hanya acara tambahan saja dalam prosesi akad nikah.

8. Pembacaan sighthot taklik

Sighthot taklik ini yang dibacakan oleh suami terhadap istri sebuah perjanjian suami kepada istri, apabila suami mengingkarinya istri boleh mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama dengan membayar *iwad* (pengganti) kepada suami sebesar 10 ribu rupiah maka jatuhlah talak istri talak satu. Isi sighthot taklik sebagai berikut:

Pada hari ini Sabtu Tanggal 03 Juni Saya Gustiadi Lubis bin Abdul Hakim Lubis berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istrin saya bernama Juhriani Siregar Binti Rusydi Siregar dengan baik (mu'asarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighthot takliq sebagai berikut:

1. Meninggalakan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut:
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya:
3. Menyakiti badan jasmani isteri saya: atau
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (penganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

9. Penandatanganan akta nikah

Prosesi akad nikah sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah ijab qabul diucapkan. Tapi agar sah dimata hukum yaitu penandatanganan akta nikah segala sesuatu tidak akan sah tanpa adanya penandatanganan dokumen. Yang ini akan ditandatangani oleh kedua mempelai.

10. Penutup

Setelah selesai seluruh acara dilaksanakan, maka acara sudah boleh ditutup biasanya ada yang menutup dengan pembacaan doa terakhir oleh pemuka Agama atau oleh pegawai pencatat nikah ada juga menutup acara hanya dengan mengucapkan basmalah tergantung kepada yang mempujai hajat dan pembawa acara.⁵⁷

⁵⁷Wawancara Dengan Bapak Muhammad Asroi Hasibuan (Kepala KUA Padangsidimpuan Utara), Pada Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB.

C. Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan

Pegawai pencatat nikah dan Ka KUA memndang bahwa lafadz ijab qabul itu ada 2 lafadz yang terdapat di masyarakat khususnya di kota padangsidempuan. Mereka berpendapat masih ada masyarakat yang awam dalam pengucapan lafadz ijab qabul dalam pernikahan. Menganggap lafadz ijab qabul yang mereka ketahui itu sudah benar lafadznya sebagai berikut : ijab wali “ saya nikahkan engkau kepada putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai”. Qabul calon suami “saya terima nikahnya (nama mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai”. Menurut bapak sopri rambe selaku kepala kantor urusan agama hutaimbaru lafadz ijab Kabul yang dilapaskan tersebut tidak sah, dikarnakan yang dinikahkan oleh wali tersebut bukan putri kandungnya melainkan calon suami yang dinikahkan kepada calon mempelai perempuan. Jadi, ini termasuk kesalahan yang patal dalam pelafasan ijab qabul melainkan bahasa yang berbeda tapi artinya sama itu tidak masalah.

Pelafasan ijab qabul yang di pakai oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama kota padangsidempuan khususnya kantor yang diteliti oleh peneliti menggunakan lafadz ijab qabul sebagai berikut: ijab yang diucapkan wali harus selaras dengan qabul yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Apabila yang akan menjadi wali calon mempelai perempuan itu ayah kandungnya dalam ijabnya tidak perlu mengucapkan pakai binti , karena

sudah jelas dalam ijabnya itu putri kandungnya. Sedangkan yang walinya itu di wakikan kepada wali nasabnya atau wali yang sudah ditetapkan. maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang di ucapkan oleh wali calon mempelai perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) “saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki “saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat.

Di Kua batunadua pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa pelafalan ijab Kabul boleh menggunakan bahasa sehari-hari asalkan lafadz ijab Kabul tersebut menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* yang berarti nikah atau kawin. Sering kita saksikan dalam masyarakat pada saat sebelum dimulai acara akad nikah itu, pegawai pencatat nikah melakukan percobaan dalam pelafalan ijab qabul supaya tidak terjadi kesalahan saat berlangsungnya acara akad nikah tersebut. Hal ini tujuannya agar dalam pelafalan ijab qabul menuju kesempurnaan dan bahkan pegawai pencatat nikah menyarankan apabila wali dari mempelai perempuan tersebut susah untuk menyebutkan ijabnya boleh dituliskan dan di baca pada saat ijab tersebut, begitu juga sebaliknya dengan calon mempelai laki-laki.

D. Implikasi Perbedaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidimpuan khususnya Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Batunadua menganut ke beberapa mazhab yang tentunya para pegawai pencatat nikah merujuk kepada mazhab yang di ikutinya. Adapun pendapat pengucapan lafadz nikah menurut imam empat mazhab yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maqsud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *at-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyelahan), *al-bai'* (penjualan), *al-atha* (pemberian), *al-ibnah* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan). Sepanjang akad tersebut disertai dengan *qorinah* (ikatan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi tidak sah apabila dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (sewa) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.
2. Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafadz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut diatas tidak sah.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentuk dari lafadz *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, ijab itu datang dari pengantin wanita, sedangkan qabul dari pengantin laki-laki, wali mengatakan “ saya nikahkan anak perempuanku kepadamu” lalu pengantin laki-laki menjawab “ saya terima nikah denganmu.” Dari pendapat empat mazhab di atas dapat di lihat jika ketentuan-ketentuan lafadz ijab qabul berbeda-beda, tetapi dapat dipahami dari pendapat-pendapat imam mazhab tersebut bahwa mensyaratkan lafadz nikah menggunakan redaksi inkah dan tazwij, meskipun dari ke empat mazhab tersebut ada pendapat yang menyatakan dapat menggunakan redaksi lain seperti *hibah al-tamlik, al- ba'i*.

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadz yang berasal dari kata nakaha dan lafadz kata *zawwaja* yaitu ulama Safi'iyah yang sangat terkenal yaitu imam Nawawi menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam ijab qabul menggunakan lafadz An-Nikah atau Al-Tazwij. Dijelaskan dalam surat an-nisa ayat 22 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk yang ditempu.*

Dari hasil penelitian penulis pendapat pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan Khususnya KUA Padangsidimpuan Utara, KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru, KUA Padangsidimpuan Batunadua mengenai lafadz nikah adalah merujuk kepada mazhab imam Syafi'i. yaitu

redaksi lafadz nikah harus menggunakan kata inkah dan *tazwij* saja, tidak membenarkan dengan lafadz selain dari kata *Nikah* dan *Tazwij*. Contohnya seperti “ wahai Fadil aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti Imron dengan mahar Rp 20.000.000 juta dibayar tunai”, maka dijawab “ aku terima nikahnya Fatimah binti imron dengan mahar tersebut tunai”.

E. Analisis Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Dalam Prosesi Akad Nikah di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Lafadz ijab Kabul yang diterapkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Di Kota Padangsidempuan Khususnya Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara, Kantor Urusan Agama Hutaimbaru Dan Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Batunadua dalam prosesi akad nikah sudah sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan oleh syari'at. Hasil wawancara oleh peneliti terhadap pegawai pencatat nikah di kota padangsidmpuan bahwasanya ijab qabul ini termasuk rukun dari sebuah pernikahan, apabila lafadz ijab qabulnya tidak sesuai denga ajaran islam maka akad nikah tersebut tidak sah menurut agama dan menurut hukum.

Adapun mengenai tata cara ijab dan Kabul biasanya dimulai dari pihak keluarga wanita sebagai pertanda kerelaannya untuk menyerahkan anak perempuannya sekaligus pelimpahan amanat Allah kepada calon suami, selanjutnya disusul dengan ucapan penerimaan dari calon suami sebagai pertanda kerelaan dan kesanggupan untuk menerima amanat tersebut. Ungkapan ijab itu sebagai berikut; ijab wali: “ saya nikahkan putri kandungku Fulanah binti fulan kepadamu dengan mahar 20 juta dibayar tunai, sedangkan

ungkapan lafadz qabul (penerimaan) dari calon suami seperti: “ saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar dibayar tunai.” Jikalau yang walinya diwakilkan tergantung jarak jauhnya tidak bisa bersalaman maka harus ada surat taukil perwakilan wali supaya tau yang menghadiri pencatat nikah itu sah atau tidak perwaliannya . maka dalam pelafasan itu pakai binti, maka lafadznya ijab “ saya nikahkan kepadamu (nama calon istri) binti (nama ayah kandung calon istri) yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mahar 20 juta dibayar tunai”. Sedangkan lafadz qabul “ saya terima nikahnya (nama calon istri) binti (nama ayah kandung calon istri) dengan mahar 20 juta ribu rupiah”. Tidak disebutkan mahar dalam ijab qabul sah karna itu bukan rukun nikah akan tetapi pemberian wajib suami kepada istri. Tapi kurang afdhol lebih baik disebutkan mahar tersebut. Menegenai lafadz ijab qabul yang dipahami oleh sebahagian masyarakat yang awam dalam pelafasan ijab qabul sebagai berikut: ijab wali “ saya nikahkan engkau kepada putri kandungku (nama calon istri) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai”. Sedangkan lafadz ijab qabul “saya terima nikahnya (nama calon istri) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai”. Jadi, menurut pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama yang peneliti teliti bahwasanya lafadz yang di ucapkan oleh wali dari sebahagian masyarakat ini masih salah dalam pelafasan. Yang dinikahkan oleh wali tersebut bukan putrinya akan tetapi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan , lafadz ijab qabulyang seperti ini tidak sah harus di ulang lagi pelafasan ijab qabulnya dengan cara yang benar menurut syari’at

islam. Melihat dari penjelasan pegawai pencatat nikah di atas lafadz ijab qabul sangat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan Lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di KUA Kota Padangsidimpuan adalah bahwasanya Lafadz ijab Kabul yang diterapkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidimpuan khususnya Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, Kantor Urusan Agama Hutaimbaru dan Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Batunadua dalam prosesi akad nikah sudah sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan oleh para ulama menggunakan redaksi *nakaha* dan *tazwij*, jika ijab dan qabul tidak menggunakan lafadz *tazwij* dan *nakaha*, maka otomatis ijab dan qabulnya tidak sah. Lafal dalam ijab qabul haruslah dimengerti maknanya oleh yang melafalkan, tidak disyaratkan dengan bahasa tertentu asalkan yang mengucapkan mengetahui makna yang diucapkan itu.

Pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah perspektif fiqih As-Syafi'i sebagai berikut: ijab yang diucapkan wali harus selaras dengan qabul yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Apabila yang akan menjadi wali calon mempelai perempuan itu ayah kandungnya dalam ijabnya tidak perlu mengucapkan pakai binti, karna sudah jelas dalam ijabnya itu putri kandungku. Sedangkan yang walinya itu di wakikan

kepada wali nasabnya atau wali yang sudah ditetapkan. maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) “saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki “ saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat. maka otomatis ijab dan kabulnya sah.

2. Menurut fiqih As-Syafi'i terhadap lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah Dari pendapat empat mazhab di atas dapat di lihat, jika ketentuan-ketentuan lafadz ijab qabul berbeda-beda, tetapi dapat dipahami dari pendapat-pendapat imam mazhab tersebut bahwa mensyaratkan lafadz nikah menggunakan redaksi *inkah* dan *tazwij*, meskipun dari ke empat mazhab tersebut ada pendapat yang menyatakan dapat menggunakan redaksi lain seperti *hibah al-tamlik*, *al- ba'i*. maka Implikasi perbedaa lafadz ijab qabul di Kota Padangsidimpua jika tidak sesuai dengan ketentuan syari'at otomatis pernikahannya tidak sah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pegawai pencatat nikah agar lebih teliti dalam pelafalan ijab dan qabul dalam prosesi akad nikah dengan menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij*. Tidak harus kata-kata yang panjang supaya calon mempelai laki-laki dan wali calon mempelai perempuan merasa gugup dan akibat lafadz yang diucapkan ketika ijab qabul tidak beruntun dan tersendat, sehingga

terjadi terjeda dengan waktu yang lama dalam pelafalan ijab qabul harus kembali di ulang.

2. Kepada wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki agar mempersiapkan lafadz ijab sebelum melaksanakan prosesi akad nikah dengan syari'at yang telah ditentukan oleh para ulama menggunakan redaksi nakaha dan tazwij, jika ijab dan Kabul tidak menggunakan lafadz tazwij dan nakaha, maka otomatis ijab dan kabulnya tidak sah.
3. Mengingat di Kota Padangsidempuan mempunyai bahasa daerah yang berbeda masih banyak masyarakat yang logatnya masih sangat kental dan sulit menggunakan bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia maka menurut peneliti ada baiknya ketika pelafalan ijab dan qabul menggunakan bahasa yang mudah diucapkan dan mudah di pahami oleh yang melafalkan, karena para ulama tidak memberi batasan terhadap bahasa yang dipergunakan ketika melafalkan ijab dan qabul.

DAFTAR PUSTAKA

- A Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitabul Fiqhi 'Alal Madzhibil Arba'ah*, Darul Fikr, 2003.
- AA Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," dalam *Mahakim: Journal Of Islamic*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2020.
- AbMumin Bin AbGhani, *Akad Jual Beli Dalam Pespektif Fiqih Dan Praktiknya Di Masar Modal Indonesia*, Jurnal Al- Adalah, Vol 12 No. 2, 2015.
- Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2007.
- Al-Bigha Muhammad Dieb, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Ali Mochammad Khusein, Dengan judul kripsi: "*Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu Studi Kasus Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*".2014.
- Al-Jaziri Abdul Rahman, *Kitâb al-fiqh, Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, Jakarta: Halim Publising &,Distributing, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arifandi Firman, *Serial Hadist 5 Wali Nikah*, Jakarta: Pustaka, 2009
- As-SubkiAli Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakrta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuhu, Juz IV* Damaskus: dar al-Fikr,2006.
- az-zulhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jus IV*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Depertemen Agama, bandung: ponegoro, 2013.
- Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, *kompilasi hokum islam*, Jakarta: depertemen agama, 2001.

- Ghojali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000
- Idris al-Syafi'I Muḥammad bin, *Kitâb al-Um, Juz VI*, Cet. I; Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 2000.
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2017.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahasin Ucin Ahmad, Dengan Judul Penelitian: “*Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah*”, 2016.
- Muhammad Hukum, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Muhammad jawad mughniyah, *fiqih 5 mazhab*, Jakarta: PT. lentera basritama, 2005.
- Nurhikam Isyibah, *Studi Analisis Ibnu Qodamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Mengahiri Ijab*, Undergraduet S1 Thesis 2012, IAIN Walisongo.
- Rahman Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rhithiani Ria, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, 2019.
- Sabiq Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: GrafindoPersada, 2006.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Syaraf al-Nawawi Abi Zakariya Muḥyiddin bin, *Kitâb al-Majmû*, Juz 17, Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Syarief Al-Nawawy Yahya Bin, *Majmu' Syarhil Mazhab*, Beirut: DarulFikr, 2000.
- ThahirAl-Habib bin, *Al-Fiqhal-Mâliki Wa Adillatuhu, Juz. III*, Cet.I; Beirut: Muassasah Al-Ma'Arif, 2001.

Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Depok: UI Press, 2007.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.

Undang-Undang Pernikahan Dan Pengangkatan Anak, Bandung: Fokus media.

Usman Zainuddin al-manji bin, *Al-Mumta "Fi Syarhi Muqna"*, Juz III, Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.

YasinNur, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Arnisa Siregar

Phone: 082367435660

Emile: Arnisasrg54@gmail.com

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Arnisa Siregar
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kilang Papan, 28 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kilang Papan, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatra Utara
Nama Orang Tua :
Ayah : Alm.H. Ali Awaluddin Siregar
Ibu : Dasmia
Pendidikan
2005-2011 : SDN 102060 Kilang Papan
2011-2014 : MTS Musthafawiyah
2014-2017 : MA Musthafawiyah
2017-2021 : S-1 Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Padangsidempuan

PELAKSANAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF FIQIH AS-SYAFI'I


“Daftar Wawancara Kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Atau Pegawai Pencatat Nikah”

1. Berapa banyak setiap tahunnya yang menikah di kecamatan?
2. Berapa banyak catin yang mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama?
3. Apakah orang lebih memilih menikah di kantor urusan agama atau di luar kantor?
4. Apa alasannya kalau lebih banyak di kantor atau di luar kantor?
5. Apa ada panduan pelaksanaan akad nikah dari kantor urusan agama?
6. Bagaimana lafadz ijab Kabul yang diterapkan oleh kepala kantor urusan agama maupun pegawai pencatat nikah?
7. Apakah ada perbedaan lafadz ijab qabul yang walinya langsung menikahakan dengan yang diakilkannya?
8. Bagaimna menurut bapak mengenai lafadz ijab qabul yang sering di ucapkan oleh masyarakat apakah sudah sesuai dengan syari'at atau belum?
9. Siapa saja yang wajib hadir dalam acara akad nikah?

DOKUMENTASI













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-397/In.14/D.1/PP.009/04/2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :
1. Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I

Padangsidimpuan, 22 April 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Amisa Siregar

NIM : 1710100014

Sem : VIII (Delapan)

Fak/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/AS


Judul Skripsi : "Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi



Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-453 /In.14/D.1/TL.00/04/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 April 2021

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Arnisa Siregar
NIM : 1710100014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- SyakhShiyyah
No Telpon/ HP : 082367435660

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Lapadz Ijab Qabul Dalam Proses Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197701032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
Jl. Ompu Sarudak Hutaimbaru 22736 email : kuahutaimbaru@gmail.com

Nomor : B. 116/Kua.02.20.04/Pw.00 /05/ 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian

Padangsidimpuan, 28 Mei 2021

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor B-454/In.14/D.1/TL.00/04/2021 tanggal 29 April 2021 , tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan judul " Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Lapadz Izab Qabul dalam Proses Akad Nikah di Kota Padangsidimpuan " atas nama :

Nama : Arnisa Siregar

NIP : 1710100014

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Ilmu Hukum/AI-Ahwal AI -Syakhshiyah

No.Telp/HP : 082367435660

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Demikian Keterangan nini diperbuat kepada bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kepala
Drs. Soprin Rambe
Nip. 19651020200212 1 002